

BAB I

PENDAHULUAN

Sesuai dengan kodratnya, manusia dalam kehidupannya selalu berdampingan dengan manusia lainnya (bermasyarakat), karna manusia adalah mahluk sosial atau Zoon politikon, dimana setiap manusia selalu membutuhkan manusia yang lain untuk berinteraksi dan mejalin suatu hubungan dalam suatu masyarakat, dalam hubungan tersebut timbulah hak dan kewajiban, dan hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban telah diatur dalam peraturan hukum yang disebut dengan “hubungan hukum”.¹

Tiap-tiap individu atau orang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, dimana ada kalanya kepentingan mereka saling bertentangan sehingga menimbulkan suatu permasalahan, Untuk menghindari hal tersebut mereka mencari jalan untuk mengadakan tata tertib, yaitu dengan membuat ketentuan atau kaidah hukum, yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat, dan apabila kaidah hukum tersebut dilanggar, maka yang bersangkutan akan dapat dikenai sanksi atau hukuman.

Hukum materil sebagaimana terjelma dalam undang-undang ataupun yang bersifat tidak tertulis, merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat didalam masyarakat.² untuk melaksanakan hukum materil perdata terutama dalam hal ada pelanggaran atau untuk

¹ Abdulkadir Muhammad, 2000 *Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung*, Citra aditiva bakti hlm 15.

² Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, hlm 1.

mempertahankan berlangsungnya hukum materil perdata dalam hal ada tuntutan hak diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain disamping hukum materil perdata itu sendiri, peraturan hukum inilah yang disebut hukum formil atau hukum acara perdata.³

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantara hakim, dengan perkata lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materil. Lebih konkrit lagi dapatlah dikatakan, bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari pada putusan.⁴

Hakim dalam menjatuhkan putusanya haruslah telah cukup jelas perkaranya dan telah kuat bukti-bukti yang melandasi pemecahan perkara tersebut.⁵ Dengan kata lain, suatu keputusan hakim yang baik hanya dapat diperoleh setelah mendengar kedua belah pihak berupa segala keterangan, dalil dan bukti yang cukup kuat sebagai dasar pertimbangan putusan hakim.

Dalam Pasal 5 UU Nomor 4 Tahun 2004 disebutkan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda bedakan orang. Dan dalam ayat (1)

³ *ibid.*, hlm. 2.

⁴ *ibid.*, hlm. 3.

⁵ Darwan Prints, 2002, Strategi Menyusun dan Menangani gugatan Perdata, PT. Citraaditya Bandung, hlm. 63.

Pasal tersebut dijelaskan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan.

Pada hakekatnya, putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkannya putusan saja belumlah selesai persoalannya. Putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan karena suatu putusan pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu putusan pengadilan memiliki kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat Negara. Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial pada putusan hakim ialah kepala putusan yang berbunyi "*Demi Keadilan Berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa*".

Putusan dilaksanakan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri, dan pelaksanaannya dimulai dengan menegur pihak yang kalah untuk dalam delapan hari memenuhi putusan tersebut dengan sukarela. Jika pihak yang kalah itu tidak mau melaksanakan putusan itu dengan suka rela, maka barulah pelaksanaan yang sesungguhnya dimulai.

Pedoman aturan tata cara eksekusi sudah diatur dalam Bab kesepuluh bagian kelima HIR atau title keempat bagian keempat RBg, Tata cara menjalankan putusan pengadilan yang disebut eksekusi diatur mulai Pasal 195 sampai Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai Pasal 258 RBg, dan ketua pengadilan Negeri atau panitera maupun juru sita harus merujuk pada pasal-pasal yang diatur dalam bagian dimaksud apabila

hendak melakukan eksekusi, agar tidak terjadi cara-cara eksekusi yang menyimpang karena pejabat yang melaksanakan tidak berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.⁶

Namun pada kenyataannya persoalan eksekusi sudah merupakan masalah yang tidak mungkin bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat dan dunia penegak hukum, dan dalam pelaksanaan eksekusi, setiap pengadilan selalu mengandung corak dan cara penyelesaian yang berbeda-beda, yang terkadang tidak mungkin terselesaikan hanya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada. Dengan kenyataan yang seperti ini maka pelaksanaan perkara dalam sidang pengadilan sering menemui banyak permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaannya baik dari pihak yang berperkara maupun dari alat Negara yang menjalankan eksekusi.

Tahap lanjutan dari proses eksekusi yakni penjualan lelang, diatur dalam Pasal 200 ayat 1 HIR atau Pasal 215 ayat 1 RBg dan Peraturan Lelang No. 189/1908 (*vendureglement St.1908/No.189*), jadi setelah sita eksekusi dilaksanakan undang-undang memerintahkan penjualan barang sitaan. Cara penjualannya dengan perantara kantor lelang, dan penjualannya disebut penjualan lelang (*excektorieale verkoop* atau *foreclosure sale*). Semua aturan yang disebutkan, secara keseluruhan merupakan aturan yang tidak terpisahkan dari tindakan menjalankan eksekusi.

⁶ M.Yahya Harahap, 2005, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, hlm 1.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dikemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor apakah yang menyebabkan sita eksekusi beralih menjadi sita jaminan dan apa saja yang menjadi hambatan dalam sita jaminan.
2. Faktor apakah yang menyebabkan barang sitaan setelah disita tidak dititipkan kepada tersita.

Tujuan yang ingin didapat dari penelitian ini meliputi dua hal, yaitu :

1. Tujuan obyektif dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam melakukan sita jaminan dalam perkara utang piutang serta untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari eksekusi dan pelelangan terhadap barang sitaan tersebut.
2. Tujuan subyektif dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat agar dapat lebih memahami lebih jauh dan mengerti tentang eksekusi dan pelelangan. serta dalam rangka menyusun skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi semua kalangan, mulai dari masyarakat, kalangan peradilan, para pencari keadilan, dan bahan kajian bagi teman-teman di perguruan tinggi. Juga mejadi landasan hukum oleh para pihak yang tertlibat dalam eksekusi dan pelelangan untuk menyelesaikan kekalutan masalah eksekusi dan pelelangan yang terjadi.